

ALUR PERMOHONAN INFORMASI



1

Pemohon mengajukan permohonan informasi (datang langsung/surat/email/website)

2

Pemohon informasi melengkapi persyaratan dan menyertakan tujuan permohonan serta cara mendapatkan informasi yang diinginkan



3

Petugas layanan informasi menerima dan mencatat permohonan serta memberikan tanda bukti penerimaan permohonan kepada Pemohon



4

Permohonan akan diproses selama 10 hari kerja dan perpanjangan waktu 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis apabila dibutuhkan



5

- Apabila pemohon puas, permohonan informasi selesai
- Apabila tidak puas, ajukan keberatan ke Atasan PPID

